




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR 10/DPA/2017



TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)

TAHUN ANGGARAN 2017

PADA DINAS KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 10/DPA/2017

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2017

PADA DINAS KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan;
- b. bahwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, perlu disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menerbitkan keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)

Tahun Anggaran 2017:

1. Urusan Pemerintahan : KEBUDAYAAN
2. Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
 - a. Nama : AGUS PRIYANTO, SH, MM
 - b. Jabatan : Plt. KEPALA
4. Bendahara

Nama : HERRY GUNAWAN, A.Md

KEDUA : 1. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) :

a. Pendapatan	Rp	-
b. Belanja	Rp	2.144.850.294,65
- Belanja tidak langsung	Rp	1.569.845.294,65
- Belanja langsung	Rp	575.005.000,00
c. Pembiayaan	Rp	-
- Penerimaan	Rp	-
- Pengeluaran	Rp	-

2. Alokasi Kredit Anggaran diatur sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung	Rp	1.569.845.294,65
Triwulan I	Rp	479.462.690,00
Triwulan II	Rp	481.737.690,00
Triwulan III	Rp	466.773.570,00
Triwulan IV	Rp	141.871.344,65
Belanja Langsung	Rp	575.005.000,00
Triwulan I	Rp	115.440.000,00
Triwulan II	Rp	158.167.500,00
Triwulan III	Rp	169.445.000,00
Triwulan IV	Rp	131.952.500,00
Jumlah	Rp	2.144.850.294,65

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) terlampir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 11 JAN 2017

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGIDUL,



Drs. SUPARTONO, M.Si
NIP. 195909111980031001

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGGIDUL,



Mr. DRAJAD RUSWANDONO, MT
NIP. 621117 199203 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ka. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kab. Gunungkidul;
3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Ka. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Gunungkidul;
5. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Gunungkidul;
6. Ka. Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Gunungkidul;
7. Ka. Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kab. Gunungkidul;
8. Ka. Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Gunungkidul.

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH**

Formulir

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

DPA-PD

Ususan Pemerintahan : 2.16. - KEBUDAYAAN

Organisasi : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	2.144.850.294,65
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.569.845.294,65
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.569.845.294,65
5.2.	BELANJA LANGSUNG	575.005.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.785.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	536.220.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.144.850.294,65
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.144.850.294,65)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	479.462.690,00	481.737.690,00	466.773.570,00	141.871.344,65	1.569.845.294,65
2.2	Belanja Langsung	115.440.000,00	158.167.500,00	169.445.000,00	131.952.500,00	575.005.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

